



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Kanih binti Etar, NIK 3216195106400001, tempat dan tanggal lahir Bekasi 11 Juni 1940, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di di Kampung Cibatu, RT.011 RW.005, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi., sebagai **Pemohon I**;

Amat Ismail bin Maran, NIK 3216190505720017, tempat dan tanggal lahir Bekasi 05 Mei 1972, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cibatu, RT.011 RW.005, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi., sebagai **Pemohon II**;

Acam bin Maran, NIK 3216141011720001, tempat dan tanggal lahir Bekasi 11 Oktober 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di di Kampung Cibatu, RT.011 RW.002/Rw.001 Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi., sebagai **Pemohon III**;

Amud Mahfudin bin Maran, NIK 3216191605770002, tempat dan tanggal lahir Bekasi 16 Mei 1977, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di di Kampung Cibatu, RT.011 RW.005, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi., sebagai **Pemohon IV**;

Kamah Kasmawati binti Kanim, NIK 3216195405830008, tempat dan tanggal lahir Bekasi 14 Mei 1983, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

Halaman 1 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cibatu, RT.011 RW.005, Desa Cibatu, Kecamatan
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi., sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei
2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada
20 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 20205, **Maran bin Saimar** meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/1/II/PEM/2025 yang dikeluarkan oleh Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, tertanggal 28 Februari 2025, serta saat meninggal dunia beragama Islam;
2. Bahwa **(Alm) Maran bin Saimar** semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama **Kanih binti Etar** pada tanggal 01 Juli 1967 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 537/07/XII/1997, tertanggal 20 Desember 1997;

Bahwa dari perkawinan antara **(Alm) Maran bin Saimar** dengan **Kanih binti Etar** dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama :

- 2.1. **Ranem binti Maran**, Perempuan, Bekasi, 01 Desember 1953, telah meninggal dunia;
- 2.2. **Amat Ismail bin Maran**, NIK. 3216190505720017, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 05 Mei 1972, umur 53 Tahun;
- 2.3. **Acam bin Maran**, NIK. 3216141011720001, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 11 Oktober 1972, umur 52 Tahun;
- 2.4. **Amud Mahpudin bin Maran**, NIK. 3216191605770002, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 16 Mei 1977, umur 48 Tahun;

Halaman 2 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah Kandung dari **(Alm) Maran bin Saimar** yang bernama Bapa **Saimar** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Januari 1963 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/02/IV/Paw/2025 yang dikeluarkan oleh Desa Cibat, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, tertanggal 27 April 2025;
4. Bahwa Ibu Kandung dari **(Alm) Maran bin Saimar** yang bernama ltelah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2008 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 841/8/TJLS/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, tertanggal 28 Mei 2008;
5. Bahwa dengan meninggalnya **(Alm) Maran bin Saimar**, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut : Kanih binti Etar (Istri), Amat Ismai, Maran (Anak Kandung Laki-laki) dan Acam bin Maran (Anak Kandung Perempuan);
6. Bahwa **(Alm) Maran bin Saimar** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
7. Bahwa **(Alm) Maran bin Saimar** dengan Kanih binti Etar selama menikah tidak pernah bercerai;
8. Bahwa atas meninggalnya **(Alm) Maran bin Saimar** tersebut maka Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari **(Alm) Maran bin Saimar**;
9. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **(Alm) Maran bin Saimar** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan **(Alm) Maran bin Saimar** diantaranya mengurus administrasi Klaim Asuransi di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1200004154824 a.n **(Alm) Maran bin Saimar** serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **(Alm) Ranem bnti Maran telah** meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1983, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **(Alm) Ranem binti Maran** adalah sebagai berikut :
 - 1). Kanim bin Masan, sebagai Suami;
 - 2). Maran bin Saimar, sebagai Ayah kandung;
 - 3). Kanih binti Etar, sebagai ibu kandung;
 - 4). Kamah Kasmawati binti Kanim, sebagai anak kandung Perempuan;
4. Menyatakan **(Alm) Maran bin Saimar** yang meninggal dunia pada 03 September 2005 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari **(Alm) Maran bin Saimar** adalah sebagai berikut :
 - 1). Kanih binti Etar (Istri);
 - 2). Amat Ismail bin Maran (Anak Kandung Laki-laki)
 - 3). Acam bin Maran (Anak Kandung laki-laki);
 - 4). Amud Mahfudin bin Maran (anak kandung laki-laki);
 - 5). Kamah Kasmawati binti Kanim (cucu perempuan sbagai ahli waris pengganti);
6. Menetapkan biaya menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216195106400001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216190505720017 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216141011720001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216191605770002 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216195405830008 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Salinan Isbat Nikah Nomor: 946/Pdt.G/2025/PA.Ckr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tanggal 14 April 2025, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B./KUA 10.16.11/Pw.01/05/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 16 Mei 2025, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

Halaman 5 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3216192706120043 atas nama Kanih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3216190440722101 atas nama Amat Ismail, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3216140504070478 atas nama Acam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3216190404072081 atas nama Amud Mahfudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3216192705120032 atas nama Kamah Kasmawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1/V/2025, atas nama Ranem binti Maran, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.13 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1/V/2025, atas nama Amat Ismail bin Maran, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-

Halaman 6 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.14 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1/V/2025, atas nama Acam bin Maran, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.15 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1/V/2025, atas nama Amud Mahfudin bin Maran, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.16 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/2/II/PEM/2025, atas nama Ranem binti Maran, yang dikeluarkan oleh Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi tanggal 28 Pebruari 2025, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.17 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/1/II/PEM/2025, atas nama Maran bin Saimar, yang dikeluarkan oleh Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi tanggal 28 Pebruari 2025, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.18 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.2/02/IV/PEM/2025, atas nama Saimar (ayah kandung Maran), yang dikeluarkan oleh Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi tanggal 27 April 2025, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.19 dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/1/II/Paw/2025, atas nama Marni (ibu kandung Maran), yang dikeluarkan oleh Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi tanggal 27 April 2025, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.20 dan diparaf;

Halaman 7 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 25 April 2025, yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Desa Cibatu dan Camat Sukakarya Kabupaten Bekasi tanggal 25 April 2025, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.21 dan diparaf;

15. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Ranem dan Maran yang ditanda oleh Para Pemohon tanggal 25 April 2025, disaksikan oleh Desa Cibatu dan Camat Sukakarya Kabupaten Bekasi tanggal 25 April 2025, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.22 dan diparaf;

16. Fotokopi Surat pernyataan tidak ada sengketa, yang dibuat dan ditanda oleh Para Pemohon tanggal 27 Mei 2025, disaksikan oleh Desa Cibatu dan Camat Sukakarya Kabupaten Bekasi tanggal 27 Mei 2025, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.23 dan diparaf;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1.

Masin bin Saan, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Cibatu, RT.011/RW.005, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Saksi adalah tetangga para Pemohon, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, yaitu bernama Kanih binti Etar sebagai istri, dan Amat Ismail, Kanih, Acam, Amud Mahfudin sebagai anak kandung alm Maran, sedangkan Kamah, cucu perempuan;
- Bahwa saksi juga mengenal Pemohon I adalah istri dari Almarhum Maran bin Saimar;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan alm.Maran telah dikaruniai empat orang anak;

Halaman 8 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Ranem telah meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tahun 1983;
- Bahwa alm. Ranem pernah menikah dengan Kanim dan punya anak satu orang yaitu Kamah Kasmawati;
- Bahwa Saksi juga tahu alm. Maran telah meninggal dunia pada tahun 2005, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik Almarhum Ranem maupun Maran semasa hidupnya hanya menikah satu kali (yaitu alm Ranem dengan Kanim, dan Pemohon I dengan alm Maram, sedangkan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai kedua almarhum tersebut meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Maran telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alm Ranem dan alm. Maran seta Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus administrasi penjualan tanah harta peninggalan alm Maran, dan untuk mengurus kepentingan lainnya;

2.

Bain bin Isak, umur 70, tahun, agama islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Cimahi, RT.006/RW.003, Desa CSukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Saksi adalah tetangga para Pemohon, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, yaitu bernama Kanih binti Etar sebagai istri, dan Amat Ismail, Kanih, Acam, Amud Mahfudin sebagai anak kandung alm Maran, sedangkan Kamah, cucu perempuan;
- Bahwa saksi juga mengenal Pemohon I adalah istri dari Almarhum Maran bin Saimar;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan alm.Maran telah dikaruniai empat orang anak;

Halaman 9 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Ranem telah meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tahun 1983;
- Bahwa alm. Ranem pernah menikah dengan Kanim dan punya anak satu orang yaitu Kamah Kasmawati;
- Bahwa Saksi juga tahu alm. Maran telah meninggal dunia pada tahun 2005, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik Almarhum Ranem maupun Maran semasa hidupnya hanya menikah satu kali (yaitu alm Ranem dengan Kanim, dan Pemohon I dengan alm Maram, sedangkan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai kedua almarhum tersebut meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Maran telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alm Ranem dan alm. Maran seta Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus administrasi penjualan tanah harta peninggalan alm Maran, dan untuk mengurus kepentingan lainnya;

3.

Kanim bin Masan, umur 61, tahun, agama islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Sukamahi, RT.005/RW.003, Desa CSukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Saksi adalah tetangga para Pemohon, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, yaitu bernama Kanih binti Etar sebagai istri, dan Amat Ismail, Kanih, Acam, Amud Mahfudin sebagai anak kandung alm Maran, sedangkan Kamah, cucu perempuan;
- Bahwa saksi juga mengenal Pemohon I adalah istri dari Almarhum Maran bin Saimar;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan alm.Maran telah dikaruniai empat orang anak;

Halaman 10 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Ranem telah meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tahun 1983;
- Bahwa alm. Ranem pernah menikah dengan Kanim dan punya anak satu orang yaitu Kamah Kasmawati;
- Bahwa Saksi juga tahu alm. Maran telah meninggal dunia pada tahun 2005, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik Almarhum Ranem maupun Maran semasa hidupnya hanya menikah satu kali (yaitu alm Ranem dengan Kanim, dan Pemohon I dengan alm Maram, sedangkan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai kedua almarhum tersebut meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Maran telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alm Ranem dan alm. Maran seta Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus administrasi penjualan tanah harta peninggalan alm Maran, dan untuk mengurus kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon telah membenarkan dan menerimanya;

Bahwa kemudian Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan nya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan, dan memohon penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 11 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Ranem binti Maran dan dari almarhum Maran bin Saimar yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1983, sedangkan almarhum Maran meninggal pada tanggal 3 September 2005 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.23 dan tiga orang saksi di persidangani;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, berdasarkan pengetahuan langsung, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 946/Pdt.G/2025/PA.Ckr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 14 April 2025, serta keterangan tiga orang saksi di persidangan, terbukti bahwa Almarhum Maran selama hidupnya pernah menikah dengan Kanih, punya anak empat orang dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (berupa fotokopi Surat keterangan Nomor B./KUA.10.16.11/Pw.01/05/2025 atas nama Kanim dan Ranem binti Maran, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cikarang Selatan pada tanggal 16 Mei 2025, serta keterangan tiga orang saksi di persidangan, terbukti bahwa Almarhum Ranem binti Maran selama hidupnya pernah menikah dengan Kanm bin Masan, punya anak satu orang dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan P.12 (berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Kanih, Amat Ismail, Acam, Amud Mahfudin, dan Kamah Kasmawati, serta keterangan tiga orang saksi, terbukti bahwa mereka adalah istri dan anak dari Almarhum Maran bin Saimar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 sampai dengan P.16 (berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak) serta keterangan tiga orang saksi, terbukti bahwa Almarhum Maran bin Saimar selama hidupnya telah memiliki satu istri dan empat orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 sampai dengan P.20 (berupa fotokopi Bukti Kematian an. Ranem, Maran, Saimar dan Murni), serta keterangan tiga orang saksi maka terbukti bahwa Almarhum Ranem, Maran, Saimar dan Murni betul-betul telah meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 sampai dengan P.22 (Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga Almarhum (Ranen bin Maran dan Maran bin Saimar) yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti bahwa ahli waris dari Almarhum Ranem bi Maran yang berhak adalah Kanim bin Masan, (sebagai Suami), Maran bin Saimar, (sebagai Ayah kandung), Kanih binti Entar, (sebagai ibu kandung), Kamah Kasmawati binti Kanim, (sebagai anak kandung Perempuan), sedangkan

Halaman 13 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti yang menjadi ahli waris dari Almarhum Maran bin Saimar yang berhak adalah Kanih binti Etar, (sebagai istri), Amat Ismail bin Maran, (sebagai Anak kandung laki-laki), Acam bin Maran, (sebagai anak kandung laki-laki), Amud Mahpudin bin Maran, (sebagai anak kandung laki-laki) dan Kamah Kasmawati binti Kanim, Cucu prempuan (sebagai ahli waris pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 (berupa fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa), dan keterangan ketiga saksi tersebut di atas menunjukkan bahwa baik antara Para ahli waris maupun dengan pihak ketiga tentang kedudukan ahli waris dan harta waris tidak ada persengkeataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut :

FAKTA PERTAMA :

- Bahwa alm.Ranem binti Maran telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1983, karena sakit;
- Bahwa Almarhum Ranem semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Kanim bin Masan dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah, almarhum Ranem dengan Kanim telah dikaruniai satu orang anak yaitu Kamah Kasmawati;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Ranem masih hidup;
- Bahwa alm. Ranem dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus administrasi penjualan tanah harta peninggalan alm Maran, dan untuk mengurus kepentingan lainnya;

FAKTA KEDUA ;

- Bahwa alm.Marhan bin Saimar telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2005, karena sakit;

Halaman 14 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Maran semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Kanih binti Etar dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah, almarhum Maran dengan Kanih telah dikaruniai empat orang anak yaitu Amat Ismail, Acam, Amud Mahfudin dan alm. Ranem;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Maran telah meninggal dunia;
- Bahwa alm. Maran Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus administrasi penjualan tanah harta peninggalan alm Maran, dan untuk mengurus kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris Almarhum menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang Ahli Waris yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (An-Nisa': 7)

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan

Halaman 15 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris Almarhum Ranem binti Maran adalah Kanim bin Masan, sebagai suami, Maran bin Saimar, sebagai ayah kandung, Kanih bin Etar, sebagai ibu kandung, dan Kamah Kasmawati binti Kanim sebagai Anak Kandung, sedangkan ahli waris dari almarhum Maran bin Saimar adalah Kanih binti Etar, sebagai Istri, Amat Ismail bin Maran, Acam bin Maran, Amud Mahfudi bin Maran sebagai Anak Kandung, serta Kamah Kasmawati binti Kanim, cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang permohonan penetapan ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) Ranem binti Maran telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1983, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Ranem binti Maran adalah sebagai berikut
 - 3.1. Kanim bin Masan, sebagai Suami;
 - 3.2. Maran bin Saimar, sebagai Ayah kandung;
 - 3.3. Kanih binti Etar, sebagai ibu kandung;

Halaman 16 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Kamah Kasmawati binti Kanim, sebagai anak kandung Perempuan;

4. Menyatakan (Alm) Maran bin Saimar telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2005, karena sakit;

5. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Maran bin Saimar adalah sebagai berikut :

5.1. Kanih binti Etar, sebagai istri;

5.2. Amat Ismail bin Maran, sebagai Anak kandung laki-laki;

5.3. Acam bin Maran, sebagai anak kandung laki-laki;

5.4. Amud Mahpudin bin Maran, sebagai anak kandung laki-laki;

5.5. Kamah Kasmawati binti Kanim, sebagai cuvu prempuan;

6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daswir, M.H. dan Muhammad Siddik, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Daswir, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sanusi, M.H.

Halaman 17 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Siddik, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Para Pemohon pada tanggal.....;

Panitera Muda Gugatan,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.,M.M.

Halaman 18 dari 18 P E N E T A P A N Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Ckr